



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

Kepada:

1. Para Kepala Kantor Kesyahbandaran Utama;
2. Para Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan Utama;
3. Para Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I – IV;
4. Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Khusus Batam;
5. Para Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas I – III; dan
6. Para Operator Sarana dan Prasarana Transportasi Laut.

**SURAT EDARAN**

**NOMOR: SE 91 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS SURAT EDARAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR  
SE 87 TAHUN 2021 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERJALANAN  
ORANG DALAM NEGERI DENGAN TRANSPORTASI LAUT PADA MASA  
PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)**

1. Latar Belakang

Sehubungan dengan telah ditetapkannya Adendum Surat Edaran Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nomor 21 Tahun 2021 tentang Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), maka perlu ditetapkan Perubahan atas Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor SE 87 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Orang Dalam Negeri dengan Transportasi Laut Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).

2. Maksud dan Tujuan

- a. Meningkatkan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat terhadap pelaku perjalanan menggunakan moda transportasi di dalam negeri pada masa pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
- b. Mencegah terjadinya penyebaran dan peningkatan penularan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19); dan
- c. Melakukan pengendalian persyaratan terhadap pelaku perjalanan dalam negeri dengan moda transportasi laut yang melakukan pelayaran antar pelabuhan di dalam negeri.

3. Ruang lingkup Surat Edaran ini adalah :

- a. Protokol Kesehatan Umum;
- b. Protokol Kesehatan terhadap Pelaku Perjalanan Dalam Negeri;
- c. Protokol Kesehatan terhadap Nakhoda dan Awak Kapal yang melakukan tugas pelayaran di Dalam Negeri;
- d. Pemantauan, Pengendalian dan Evaluasi COVID-19 dengan menggunakan aplikasi PeduliLindungi.

4. Dasar Hukum :

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;
- b. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
- d. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional;
- e. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);

- f. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID - 19) Sebagai Bencana Nasional;
- g. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID -19);
- h. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 41 Tahun 2020;
- i. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2 dan Level 1 serta Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 di Wilayah Sumatera, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua;
- j. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2 dan Level 1 *Corona Virus Disease* 2019 di Wilayah Jawa dan Bali;
- k. Surat Edaran Plt Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan Nomor SR.03.04/II/2050/2021 tentang Pengawasan Kekarantina Kesehatan Pada Kapal Kargo Dari Negara/Wilayah Terjangkit di Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
- l. Adendum Surat Edaran Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nomor 21 Tahun 2021 tentang Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).

5. Isi Edaran

I. Beberapa ketentuan dalam Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor SE 87 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Orang Dalam Negeri dengan Transportasi Laut Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), diubah sebagai berikut:

a. mengubah ketentuan angka 5 huruf b, sehingga berbunyi sebagai berikut:

b. Protokol Kesehatan terhadap penumpang kapal laut:

- 1) pelaku perjalanan dalam negeri wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi sebagai syarat melakukan perjalanan.
- 2) penumpang kapal laut yang akan melakukan perjalanan dari dan/atau ke pelabuhan di seluruh wilayah Indonesia, wajib menunjukkan:
  - a) kartu vaksin (minimal dosis pertama); dan
  - b) surat keterangan hasil negatif *RT-PCR Test* yang pengambilan sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 3x24 jam sebelum keberangkatan, atau hasil negatif *Rapid Test Antigen* yang pengambilan sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 1x24 jam atau di pelabuhan sebelum keberangkatan.
- 3) penggunaan dokumen persyaratan perjalanan sebagaimana dimaksud pada angka 2) tidak berlaku bagi penumpang kapal laut yang akan melakukan perjalanan di wilayah perintis, daerah 3TP (Tertinggal, Terdepan, Terluar dan Perbatasan), dan pelayaran terbatas, dan dilaksanakan berdasarkan kebijakan sesuai kondisi daerah masing-masing.
- 4) penumpang yang menunjukkan gejala indikasi COVID-19 walaupun berdasarkan surat keterangan *RT-PCR Test* atau *Rapid Test Antigen* menunjukkan hasil negatif, maka penumpang tidak diperkenankan melanjutkan perjalanan dan diwajibkan untuk melakukan tes diagnostik *RT-PCR*

serta karantina mandiri selama waktu tunggu hasil pemeriksaan.

b. mengubah ketentuan angka 5 huruf c, sehingga berbunyi sebagai berikut:

c. Protokol Kesehatan terhadap nakhoda dan awak kapal pada kapal penumpang:

1) nakhoda dan awak kapal yang akan bergabung ke kapal (*sign on*) di seluruh pelabuhan di wilayah Indonesia, diwajibkan menunjukkan:

a) kartu vaksin minimal dosis pertama, dan surat keterangan hasil negatif *RT-PCR Test* yang pengambilan sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 3x24 jam sebelum bergabung ke kapal, atau surat keterangan hasil negatif *Rapid Test Antigen* yang pengambilan sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 1x24 jam atau di pelabuhan; dan

b) tidak diwajibkan melakukan karantina.

2) nakhoda dan awak kapal yang akan meninggalkan kapal (*sign off*) di seluruh pelabuhan di wilayah Indonesia, diwajibkan menunjukkan:

a) surat keterangan hasil negatif *RT-PCR Test* yang pengambilan sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 1x24 jam segera setelah turun dari kapal; atau

b) surat keterangan hasil negatif *Rapid Test Antigen* yang pengambilan sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 1x24 jam atau di pelabuhan; dan

c) tidak diwajibkan melakukan karantina.



- 3) nakhoda dan awak kapal yang sedang bertugas di atas kapal, dan tidak menunjukkan gejala indikasi COVID-19 diperkenankan melanjutkan perjalanan dan tidak diwajibkan untuk melakukan tes diagnostik *RT-PCR* atau *Rapid Test Antigen*;
- 4) dalam hal ditemukan nakhoda dan awak kapal dengan gejala indikasi COVID-19 maka harus menjalani karantina di ruangan terpisah di atas kapal sampai dengan pelabuhan berikutnya, dan dilanjutkan dengan pemeriksaan *Rapid Test Antigen*;
- 5) dalam hal hasil pemeriksaan *Rapid Test Antigen* sebagaimana dimaksud pada butir 4) menunjukkan hasil positif, maka dilakukan tes diagnostik *RT-PCR* kepada nakhoda dan awak kapal;
- 6) Dalam hal hasil pemeriksaan tes diagnostik *RT-PCR* sebagaimana dimaksud pada butir 5) menunjukkan hasil positif, maka nakhoda dan awak kapal mendapatkan perawatan di RS dengan biaya sepenuhnya ditanggung oleh Perusahaan Pelayaran dan dilakukan penggantian nakhoda dan awak kapal;
- 7) nakhoda dan awak kapal lainnya tetap dapat melanjutkan perjalanan dan dilakukan penggantian awak kapal di pelabuhan berikutnya;
- 8) Nakhoda dan awak kapal laut wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi sebagai syarat melakukan *sign on* dan *sign off* di pelabuhan.

II. Surat Edaran ini berlaku efektif sejak tanggal ditetapkan sampai dengan waktu yang ditentukan kemudian dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan dan/atau perkembangan terakhir di lapangan.

6. Penutup

Surat Edaran ini sewaktu-waktu dapat diubah dan dilakukan perbaikan sesuai dengan petunjuk/pemberitahuan dari instansi yang berwenang.

Demikian disampaikan, untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 27 Oktober 2021

a.n. MENTERI PERHUBUNGAN  
Plt. DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT



ARIF TOHA

Tembusan:

1. Ketua Komite Kebijakan Komite Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional;
2. Ketua Satuan Tugas Pemulihan Ekonomi Nasional;
3. Ketua Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
4. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana selaku Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19;
5. Menteri Perhubungan;
6. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan;
7. Kepala Biro Hukum Kementerian Perhubungan;
8. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;